

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/MIL/2017)

Devinta Kristi Br Lumban Gaol

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : devinta.200510090@mhs.unimal.ac.id

Romi Asmara

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: romi.asmara@unimal.ac.id

Hamdani

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: hamdani@unimal.ac.id

Abstrak

Korupsi adalah masalah serius, terutama jika melibatkan pejabat militer, seperti korupsi dalam pengadaan alutsista yang menyebabkan kerugian negara besar. Meskipun hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan publik, kasus ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang merusak hukum dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim pada pelaku korupsi pengadaan alat utama sistem senjata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017 dan apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pada pelaku korupsi dalam Putusan Agung Nomor 363/K/MIL/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, kemudian dianalisis melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017 menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada anggota TNI atas tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Hakim menekankan pentingnya hukuman berat sebagai efek jera dan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi militer. Analisis menunjukkan penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kewajiban membayar uang pengganti dan perampasan aset. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Putusan ini juga menegaskan pentingnya penegakan hukum tegas terhadap korupsi oleh pejabat militer. Untuk mencegah korupsi di lingkungan militer, diperlukan pengawasan internal yang lebih ketat, program integritas dan etika profesi, serta perampasan aset korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Pejabat Militer, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract

Corruption is a serious problem, especially when it involves military officials, such as corruption in the procurement of defence equipment that caused huge state losses. Although criminal law aims to protect the public interest, this case shows an abuse of power that undermines the law and public trust. This research aims to find out how the criminal liability imposed by the judge on the perpetrators of corruption in the

Insert Title: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/MIL/2017)

Insert Author: Devinta Kristi Br Lumban Gaol, Romi Asmara, Hamdani

Insert Vol. No. pp.

procurement of the main weapon system in Supreme Court Decision Number 363/K/MIL/2017 and what are the basic considerations of the judge in imposing on the perpetrators of corruption in Supreme Court Decision Number 363/K/MIL/2017. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. The nature of this research is descriptive. The data is collected through document study from primary, secondary, tertiary legal materials, then analysed through the process of collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. This research shows that Supreme Court Decision Number 363/K/MIL/2017 sentenced a member of the Indonesian Armed Forces to life imprisonment for a corruption offence that cost the state billions of rupiah. The judge emphasised the importance of severe punishment as a deterrent effect and to restore public confidence in military institutions. The analysis shows the application of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law, as well as Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, with the obligation to pay restitution and asset forfeiture. According to Supreme Court Decision No. 363 K/MIL/2017, the convicted person was sentenced to life imprisonment and dismissed from military service. This decision also emphasises the importance of strict law enforcement against corruption by military officials. To prevent corruption within the military, stricter internal controls, professional integrity and ethics programmes, and asset forfeiture are needed.

Keywords: Corruption, Military Officials, Criminal Responsibility.

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat, serta berfungsi sebagai sistem penting dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga.¹ Dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, atau sosial, hukum pidana berperan sebagai perantara utama yang mengatur hubungan antara masyarakat dan pelaku kriminal.² Hukum pidana bertindak sebagai instrumen negara untuk menuntut dan menghukum pelaku sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku, sekaligus melindungi hak asasi manusia.³ Tindak pidana korupsi, misalnya, merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴ Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah kronis yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat, anggota legislatif dan yudikatif, serta korporasi.⁵ Meskipun pelaku korupsi sering kali adalah individu yang memegang posisi dan wewenang dalam masyarakat dan memiliki pengetahuan tentang

¹ Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 21-33.

² Shanti Dwi Kartika, Dan Noverdi Puja Saputra. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021, Hlm. 73.

³ Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, Hlm. 54.

⁴ M. Ilham Wira Pratama. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex Renaissance* 4, No. 1 (2019): 65-80.

⁵ Ismansyah, Dan Purwantoro Agung Sulistyio. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Demokrasi* 9, No. 1 (2010).

tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, mereka kerap kali tidak memiliki integritas yang sesuai dengan posisinya.⁶ Dalam penegakan hukum, korupsi harus ditangani dengan tegas karena merupakan ancaman serius bagi keadilan sosial dan ekonomi.⁷

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki Pambudi Pratama dalam skripsinya yang berjudul "Akuntabilitas Hukum bagi Anggota TNI dalam Kasus Korupsi Pengadaan Senjata Utama," menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana untuk anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan senjata utama harus melibatkan proses hukum yang ketat dan pengawasan yang efektif dari lembaga terkait. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan internal TNI untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan.⁸

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sabrina Anggraini Mulia dalam penelitiannya yang berjudul "Korupsi dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata dan Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota TNI," menemukan bahwa walaupun hukum pidana telah mengatur pertanggungjawaban bagi anggota TNI yang melakukan korupsi, pelaksanaan hukum sering kali tidak konsisten dan kurang tegas. Kesimpulan penelitian ini adalah pentingnya penegakan hukum yang lebih konsisten dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik.⁹

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar Nugroho, dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI dalam Kasus Korupsi Pengadaan Alat Utama," mengemukakan bahwa terdapat kesulitan dalam menerapkan hukum pidana pada anggota TNI karena adanya perlindungan hukum khusus yang diberikan kepada mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan pertanggungjawaban pidana, perlu adanya reformasi hukum yang memperjelas batasan

⁶ Rianto Adi. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 81.

⁷ Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

⁸ Rizki Pambudi Pratama. "Akuntabilitas Hukum Bagi Anggota TNI Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Senjata Utama". Phd Diss., Universitas Sumatera Utara, 2020, Hlm. 33.

⁹ Sabrina Anggraini Mulia. "Korupsi Dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI". Phd Diss., Universitas Pattimura, 2020, Hlm. 29.

Insert Title: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/MIL/2017)

Insert Author: Devinta Kristi Br Lumban Gaol, Romi Asmara, Hamdani

Insert Vol. No. pp.

perlindungan hukum bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.¹⁰

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Rahayu Pertiwi Basri dalam skripsinya berjudul "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Korupsi Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan TNI," menyimpulkan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI dalam kasus korupsi pengadaan alat utama senjata dapat ditingkatkan melalui peningkatan pelatihan hukum bagi personel TNI dan reformasi kebijakan internal. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem pengawasan internal yang lebih baik dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan anggota TNI.¹¹

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang terlibat dalam korupsi pengadaan alat utama sistem senjata memerlukan reformasi hukum dan sistem pengawasan yang lebih baik. Rizki Pambudi Pratama menekankan perlunya pengawasan internal yang ketat dan reformasi sistem, Sabrina Anggraini Mulia menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan mekanisme pengawasan, Fajar Nugroho menunjukkan perlunya reformasi untuk memperjelas perlindungan hukum khusus bagi anggota TNI, dan Dian Rahayu Pertiwi Basri menekankan perlunya pelatihan hukum dan kebijakan internal yang lebih baik. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/MIL/2017)" adalah fokusnya pada analisis spesifik terhadap putusan Mahkamah Agung, yang mungkin memberikan pandangan lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan praktik peradilan dalam kasus tersebut serta implikasi keputusan tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana anggota TNI dalam konteks korupsi pengadaan alat utama sistem senjata.

Subjek hukum pidana korupsi diatur di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang seperti pegawai

¹⁰ Fajar Nugroho. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Alat Utama". Phd Diss., Universitas Brawijaya, 2023, Hlm. 54.

¹¹ Dian Rahayu Pertiwi Basri. "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan TNI". Phd Diss., Universitas Syiah Kuala, 2021, Hlm. 46.

negeri atau penyelenggara negara, perseorangan, dan korporasi. Dalam konteks, korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara, dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu, pidana denda yang akan dijatuhkan antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Individu yang memiliki status sebagai anggota TNI dan terlibat dalam tindak pidana militer atau umum akan tetap disidangkan dibawah yurisdiksi Peradilan Militer.¹² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI harus ditangani melalui proses hukum di Peradilan Militer.¹³

Teddy Hernayadi, sebagai pejabat militer dan Bendahara Khusus Bialugri di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam pengadaan alutsista (pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache) dengan kerugian negara sebesar USD 12.409.995,71. Teddy menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara untuk kepentingan pribadi dan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. Teddy membuka rekening-rekening yang tidak sah, memanipulasi penggunaan dana, memberikan pinjaman besar tanpa izin, dan mengambil keuntungan pribadi dari pinjaman tersebut. Dia juga memanfaatkan jabatannya untuk mengamankan dana yang kemudian dikembalikan ke rekening pribadinya.

Seharusnya, Teddy sebagai pejabat militer dan bendahara mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk pengelolaan dana, memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai dengan peraturan dan untuk kepentingan negara, serta tidak memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan hukum, Teddy

¹² Benny Santoso. *Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Lingkungan Militer*. Penerbit Alumni, Jakarta, 2019, hlm. 60-95.

¹³ Fauqa Shafa Qurbani. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017)". Phd Diss., Universitas Sriwijaya, 2020, Hlm. 19.

Insert Title: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/MIL/2017)

Insert Author: Devinta Kristi Br Lumban Gaol, Romi Asmara, Hamdani

Insert Vol. No. pp.

seharusnya tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan harus mematuhi aturan dalam pengelolaan dana negara. Hukuman yang dijatuhkan, termasuk pidana penjara seumur hidup, denda, dan pengembalian uang, adalah upaya untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dihadapi dengan hukuman yang sesuai.¹⁴

Teddy Hernayadi, dengan kewenangannya, seharusnya mengelola dana negara dengan jujur dan sesuai prosedur. Namun, kenyataannya, dia menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Tindakan hukum yang diambil bertujuan untuk mengembalikan keadilan dan menegakkan hukum agar pelaku korupsi menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.¹⁵

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan kajian-kajian dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Brigjen Tni Teddy Hernayadi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/Mil/2017

Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku korupsi pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017 mencerminkan penerapan hukum yang tegas dan menyeluruh terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Dalam kasus ini, Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M., yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Alutsista, dijatuhi hukuman yang berat karena tindakan yang dilakukannya tidak hanya merugikan keuangan negara secara signifikan, tetapi juga mencederai

¹⁴ Dewi Ratnasari. *Korupsi dalam Pengadaan Militer: Analisis Kasus dan Hukuman*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2022, hlm. 55-85.

¹⁵ Bambang W. Soekartawi, *Korupsi dan Hukum Pidana: Telaah Yuridis Terhadap Kasus-Kasus Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 80-100.

integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi militer.

Hakim dalam kasus ini menerapkan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor sebagai dasar utama untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana Teddy Hernayadi. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Teddy Hernayadi, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tinggi militer, telah dengan sengaja menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang berujung pada kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar.

Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana, hakim juga menerapkan Pasal 3 UU Tipikor sebagai subsidair. Pasal ini menyasar tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pelaku, di mana Teddy Hernayadi dinilai telah menyalahgunakan jabatannya untuk tujuan yang tidak sah, meskipun dakwaan utama terkait dengan pengayaan diri tidak sepenuhnya terbukti. Penggunaan pasal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tindakan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik merupakan kejahatan yang serius dan harus dihukum, terlepas dari apakah tindakan tersebut berhasil memberikan keuntungan pribadi atau tidak.¹⁶ Tidak hanya berhenti di situ, hakim juga menerapkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang menunjukkan bahwa tindakan Teddy Hernayadi tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan konspirasi dengan pihak lain. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menilai bahwa korupsi dalam pengadaan Alutsista ini merupakan hasil dari kolaborasi yang sistematis, dan karenanya, pertanggungjawaban pidana harus mencakup semua pihak yang terlibat.¹⁷

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Teddy Hernayadi, sebuah hukuman yang mencerminkan keseriusan dari tindak pidana yang dilakukannya. Penjara seumur hidup dipandang sebagai hukuman yang setimpal mengingat besarnya kerugian negara dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap kepercayaan publik dan integritas institusi militer. Hukuman ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada terdakwa

¹⁶ Haris Munandar. *Korupsi dalam Pengadaan Alutsista dan Implikasi Hukumny*. Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2021, hlm. 40-75.

¹⁷ Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Insert Title: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/MIL/2017)

Insert Author: Devinta Kristi Br Lumban Gaol, Romi Asmara, Hamdani

Insert Vol. No. pp.

maupun kepada pejabat lainnya yang mungkin berniat untuk melakukan tindak pidana serupa. Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan sanksi berupa pemecatan dari dinas militer kepada Teddy Hernayadi. Pemecatan ini memiliki implikasi yang mendalam, karena menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak dapat ditoleransi di lingkungan militer, dan bahwa mereka yang terlibat tidak layak untuk melanjutkan karier di institusi yang seharusnya menjaga integritas dan keamanan negara.¹⁸ Untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara, hakim juga memutuskan bahwa Teddy Hernayadi harus membayar uang pengganti sebesar USD 7,706,517.44. Ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk memastikan bahwa negara tidak hanya menghukum pelaku korupsi tetapi juga berusaha memulihkan kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindakannya. Jika uang pengganti ini tidak dibayar, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.¹⁹

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pada Pelaku Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/Mil/2017

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/Mil/2017. Hal ini di dasarkan pada pokok permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Brigjen TNI Teddy Hernayadi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu sebagai berikut analisis pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Kronologi Tindak Pidana Korupsi

Brigjen TNI Teddy Hernayadi, yang menjabat sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memanipulasi dana yang diterimanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, namun justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Tindakannya menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah.

¹⁸ Anshori Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. UGM Press, Yogyakarta, 2006, Hlm 35.

¹⁹ **Joni M. Siahaan**. *Tanggung Jawab Pidana untuk Anggota TNI dalam Kasus Korupsi*. Penerbit Mitra Cendikia, Jakarta, 2017, hlm. 100-130.

2. Fakta Hukum dalam Putusan

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017, Majelis Hakim menerapkan sejumlah pasal dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18, serta Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

3. Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Hukuman

Majelis Hakim memiliki sejumlah pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Brigjen TNI Teddy Hernayadi, meskipun sebelumnya Oditur Militer Tinggi hanya menuntut 12 tahun penjara:

- a) Keseriusan Tindak Pidana Korupsi: Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap sebagai pelanggaran serius karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat tinggi militer. Perbuatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi militer.
- b) Besarnya Kerugian Negara: Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan Terdakwa. Kerugian mencapai jutaan dolar AS, menunjukkan skala korupsi yang sangat besar dan dampak yang merusak terhadap keuangan negara.
- c) Peran dan Tanggung Jawab Terdakwa: Sebagai perwira tinggi militer, Terdakwa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga integritas dan melindungi kepentingan negara. Namun, Terdakwa justru menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, yang memperberat bobot kejahatannya.
- d) Efek Jera: Hukuman penjara seumur hidup dianggap diperlukan untuk memberikan efek jera, tidak hanya kepada Terdakwa tetapi juga kepada orang lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Hukuman ini diharapkan dapat menjadi pesan yang kuat bahwa korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi, akan dihukum dengan sangat berat.
- e) Perbandingan dengan Tuntutan Oditur: Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan hukuman 12 tahun penjara tidak sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan

dan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hukuman penjara seumur hidup dianggap lebih tepat untuk mencerminkan keadilan dalam kasus ini.

- f) Denda dan Uang Pengganti: Meskipun denda yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan awal, Majelis Hakim menekankan pentingnya pengembalian uang yang dikorupsi oleh Terdakwa. Uang pengganti yang diwajibkan untuk dibayar oleh Terdakwa mencapai jutaan dolar AS, dengan ketentuan bahwa harta bendanya dapat disita jika ia gagal membayar.
- g) Kepentingan Publik dan Pemulihan Kepercayaan: Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan militer. Hukuman yang berat diharapkan dapat menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Brigjen TNI Teddy Hernayadi atas pertimbangan berbagai faktor. Pertama, tindak pidana korupsi yang dilakukan dianggap sangat serius karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat tinggi militer, merugikan negara secara finansial, dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi militer. Kedua, besarnya kerugian negara yang mencapai jutaan dolar AS menunjukkan skala korupsi yang sangat besar dan berdampak negatif pada keuangan negara. Ketiga, sebagai perwira tinggi militer, Teddy memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan melindungi kepentingan negara, namun ia justru menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Keempat, hukuman seumur hidup dipandang perlu untuk memberikan efek jera, baik kepada Teddy maupun kepada orang lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Kelima, hukuman ini diharapkan dapat mencerminkan keadilan yang sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan, terutama karena tuntutan awal Oditur Militer Tinggi hanya 12 tahun penjara dianggap tidak memadai. Selain itu, meskipun denda yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan awal, pentingnya pengembalian uang negara yang dikorupsi tetap ditekankan, dengan ketentuan bahwa harta bendanya akan disita jika ia gagal membayar. Terakhir, hukuman yang berat ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan militer, serta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi.

4. KESIMPULAN

Kasus Brigjen TNI Teddy Hernayadi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/Mil/2017 mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada terdakwa menunjukkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan, mengingat besarnya kerugian negara serta dampaknya terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi militer. Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keseriusan tindak pidana, besarnya kerugian negara, peran dan tanggung jawab terdakwa, serta efek jera yang diharapkan. Hukuman ini juga mencakup denda dan uang pengganti yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara.

Keputusan ini menggambarkan komitmen sistem hukum dalam memberantas korupsi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Disarankan agar dilakukan peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa militer untuk mencegah terjadinya korupsi serupa di masa depan. Implementasi sistem yang lebih ketat dalam pengawasan keuangan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ghofur, Anshori Abdul. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: UGM Press, 2006.
- Kartika, Shanti Dwi, dan Noverdi Puja Saputra. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.
- Munandar, Haris. *Korupsi dalam Pengadaan Alutsista dan Implikasi Hukumnya*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2021.
- Rahman, Abdul. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grafindo Media Pratama, 2020.
- Ratnasari, Dewi. *Korupsi dalam Pengadaan Militer: Analisis Kasus dan Hukuman*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2022.

Insert Title: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/MIL/2017)

Insert Author: Devinta Kristi Br Lumban Gaol, Romi Asmara, Hamdani

Insert Vol. No. pp.

Ruba'I, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Siahaan, Joni M. Tanggung Jawab Pidana untuk Anggota TNI dalam Kasus Korupsi. Jakarta: Penerbit Mitra Cendikia, 2017.

Soekartawi, Bambang W. Korupsi dan Hukum Pidana: Telaah Yuridis Terhadap Kasus-Kasus Korupsi. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2021.

Sunarso, Siswanto. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yudhoyono, Agus. Kewenangan dan Tanggung Jawab TNI dalam Pengadaan Barang. Bandung: Penerbit Pustaka Pedia, 2018.

B. Jurnal/Skripsi

Devi, Amelia Farissa. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Pengadaan Alutsista Tentara Nasional Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017)". PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta, 2023. <https://repository.upnvj.ac.id/939/>

Ismansyah, dan Purwantoro Agung Sulisty. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Demokrasi* 9, No. 1 (2010). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1414>

Kalsum, Ummi, dan Ferdy Saputra. "Analisis Yuridis Pemerksaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS. Lsm)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, No. 2 (2023): 229-249. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>

Pratama, M. Ilham Wira. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex Renaissance* 4, No. 1 (2019): 65-80. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/14886>

C. Internet

Detik News. "Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista". <https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2024.